



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 24 Tahun 2023

#### **TENTANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publuk dan untuk mewujudkan pelayanan informasi
dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan
sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39
Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Nomor 1);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649 Tambahan Berita Negara Nomor 5);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tentang Perubahan Tahun 2021 Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU

: Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

**KETIGA** 

Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

**KEEMPAT** 

: Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

**KELIMA** 

: Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

**KEENAM** 

: Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak tepisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Prenadia Paramita

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Timur

Nomor

: 24 Tahun 2023

Tanggal

: 30 Januari 2023

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan	1.Identitas (Perorangan : KTP/SIM/Pasword, Badan				
	Pelayanan	Publik: akte notaries dan dokumen pengesahan Bdan Publik);				
	Oi-t-m-					
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Publik);  2.Mengisi formulir permohonan informasi;  1.Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik;  2.Alamat pelayanan informasi pada: Gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jl. Komplek Perkantoran Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kode Pos 36761  3.Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir pemohonan informasi; b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. Desk pelayanan menginformasilan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;				
		f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai infromasi yang dikecualikan;				
		g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung. Desk ppelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan				

		berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejaba Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sert kemudia memberikan pemberitahuan tertuli mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangk waktu yang telah ditetapkan UU KIP;  h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desi pelayanan menginformasikan kepada pemohor informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID;  i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima;  j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.					
3.	Jangka Waktu	Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari					
		kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai					
		dengan alasan.					
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali					
		jika terdapat biaya pengadaan dan pengiriman informasi					
		yang akan dibebankan kepada pemohon informasi					
5.	Produk pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk					
		hardcopy dan softcopy.					
6.	Sarana, Prasarana,	1. ruang pelayanan informasi					
	dan / atau	2. komputer;					
	Fasilitas	3. meja dan kursi;					
		4. rak informasi;					
		5. telepon;					
		6. faksimili;					
		7. printer					
1	Waktu Pelayanan	Pelayanan Informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan					
	Informasi	rincian:					
		Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB					
		Jumat : 09.00 WIB – 15.30 WIB					

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor

: 24 Tahun 2023

Tanggal

: 30 Januari 2023

#### TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	ÜRAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	<ol> <li>Identintas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik: akte notaries dan dokumen pengesahan Badan Publik);</li> <li>Mengisi formulir keberatan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol> <li>Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik;</li> <li>Alamat pelayanan informasi pada:         <ul> <li>Gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jl. Komplek Perkantoran Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kode Pos 36761</li> <li>Pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</li> <li>Untuk pemohon informasi melalui faksimil, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan;</li> <li>Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;</li> <li>Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID;</li> <li>Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</li> <li>desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatanyang telah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi</li> <li>desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.</li> </ul> </li> </ol>
3.	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi public diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 WIB – 15.30 WIB

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor

: 14 Tahun 2023

Tanggal

: 30 Januari 2023

#### TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol> <li>Berdasarkan permohonan informasi, setiap satuan kerjadi Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;</li> <li>Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang atasan PPID, Tim pertimbangan, tim penghubng dan narasumber yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait materi yng dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;</li> <li>Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menyampaikan hasiluji konsekuensi kepada ketua dan anggota KPU untuk disahkan melalui rapat pleno KPU.</li> </ol>
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor : 24 Tahun 2023 : 50 Januari 2023 Tanggal

### TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN					
1.	Sistem,	1. Setiap PPID pada masing-masing satuan kerja					
	Mekanisme,	melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan					
	Prosedur	bagian/sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) 2. Setiap bagian/sub bagian melalui Tim penghubung					
		mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaaan masing-masing bagian/ sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan;					
		<ol> <li>3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap biro/bagian/sub bagian, PPID bersama dengan tim penghubung melakukan klarifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;</li> <li>4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan tim penghubung dikonsultasikan kepada atasan PPID untuk dikoreksi;</li> <li>5. Daftar informasi public hasil koreksi atasan PPID disampaikan kepada tim pertimbangan;</li> </ol>					
		6. Setelah memperoleh persetujuan tim pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.					
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaruhi setiap satu					
		tahun sekali					
3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di deskpelayanan					

Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor

: 24 Tahun 2023

Tanggal

: 3º Januari 2023

# TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1	Sistem,	1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara						
ļ	Mekanisme,	berkala kepada PPID;						
	Prosedur	2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi						
ļ		menyusun laporan pelayanan informasi public						
		berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;						
		3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas						
		menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada						
		atasan PPID;						
		4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan						
		pelaksanaan pelayanan informasi public;						
		5. Setelah memperoleh persetujuan, atasan PPID						
		menyampaikan laporan pelayanan infromasi public						
		kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian						
		diserahkan ke Rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan.						
2.	Jangka Waktu	Laporan pelayanan infromasi public dilakukan akhir						
4.	dangka waktu							
		tahun						
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi public dipublikasikan						
		melalui <i>website</i> resmi dan dilaporkan ke Komisi						
		Informasi						

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lampiran VI

Nomor

: 29 Tahun 2023

Tanggal

🕫 Januari 2023

### TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	-		URAIAN	Y Market Company		
1.	Sistem,	1.	Atasan PPID menghadiri siding penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;				
	Mekanisme,						
	Prosedur	2.	Jika Atasan PF	ID berhalangan	hadir, dapat		
dikuasakan kepada PPID dan/atau p						in yang	
			ng sedang disel	esaikan			
			proses sengketanya;				
		3.	Penghubung				
		menyiapkan kelengkapan sidang, berupa bul register pelayanan informasi, formulir permol informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkap				u	
						onan	
						an	
pendukung lainnya							

Lampiran VII

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Timur

Nomor

: 24 Tahun 2023

Tanggal

: 30 Januari 2023

#### MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam melayani permohonan informasi bersungguh-sungguh untuk:

- Menyediakan,memberikan, dan/atau menerbitkan infromasi public yang berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada pemohon informasi publik, selain infromasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2. Menyediakan infromasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efesien sehingga dapat di akses dengan mudah.
- 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
- 5. Mendukung penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukung Lainnya.

Ditetapkan di Muara Sabak Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ABD. HARIS

Prenadia Paramita